



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2020/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 3 Desember 2020, dengan register perkara Nomor 431/Pdt.G/2020/PA Mmj., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara islam pada hari/tanggal, Minggu 23 September 2012 M atau bertepatan dengan 7 Dzulqaidah 1432 H di Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/28/IX/2012 tertanggal 24 September 2012;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai perjaka;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Wonorjo, Desa Sukadamai, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju selama kurang 6 (enam) tahun dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama 1 (satu) tahun kemudian Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat hingga saat ini;
5. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia (*Sakinah mawaddah warahmah*) namun pada awal Tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang ingin pergi bekerja di Malaysia namun Penggugat tidak mengizinkan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, yakni adu mulut karena alasan seperti pada poin 5, Penggugat yang tidak mengizinkan Tergugat bekerja di Malaysia dengan alasan Penggugat tidak ingin berpisah tempat tinggal dengan Tergugat terlebih ada anak yang masih harus diurus bersama;
7. Bahwa pada bulan Juli 2018 Tergugat pergi ke Makassar selama sebulan, kemudian Tergugat berangkat ke Malaysia meski tidak mendapat izin dari Penggugat, yang kemudian Penggugat mendapatkan kabar dari Tergugat setelah Tergugat berada di Malaysia selama 4 (empat) bulan, hal ini membuat Penggugat memutuskan untuk berpisah saja karena tidak senang dengan sikap Tergugat yang semaunya;
8. Bahwa sejak Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri;
9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun dan damai, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lebih dari 2 (dua) tahun maka terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

10. Bahwa oleh karena gugatan ini dikenakan biaya, mohon untuk ditetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus disebabkan perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, kode bukti (P);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut :

1.

SAKSI I, umur 52 Tahun, saksi mengaku kenal Penggugat sebagai tetangga, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Papalang;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berlangsung harmonis;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2018 tidak rukun lagi;

- Bahwa saksi mengetahui karena melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat ingin bekerja di Malaysia namun Penggugat tidak mengizinkannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tetap pergi ke Malaysia meskipun tidak diizinkan oleh Penggugat sehingga semakin membuat Penggugat marah;

- Bahwa setelah kembali dari Malaysia Tergugat ingin kembali rukun dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga terjadi pisah tempat tinggal;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat ke Malaysia antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin hubungan lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga telah menaishati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Pengugat tidak bersedia;

2.

SAKSI II, umur 50 tahun, saksi mengaku mengenal Penggugat sebagai tetangga, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Papalang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berlangsung harmonis;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Juli 2018 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat ingin bekerja di Malaysia namun Penggugat tidak mengizinkannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tetap pergi ke Malaysia meskipun tidak diizinkan oleh Penggugat sehingga semakin membuat Penggugat marah;
- Bahwa setelah kembali dari Malaysia Tergugat ingin kembali rukun dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat ke Malaysia antara Pengugat dengan Tergugat tidak terjalin hubungan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menaishati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Pengugat tidak bersedia;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai namun Penggugat menyatakan tetap pada kehendaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat yaitu meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan/ harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan di atas maka Hakim membebaskan kewajiban pembuktian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai) oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu berpijak dari bukti P tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, dengan demikian Penggugat dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi, Majelis Hakim menilai kedua saksi yang diajukan tersebut adalah orang-orang yang cakap hukum dan telah diambil sumpahnya di depan sidang serta telah memberikan keterangan secara terpisah, oleh sebab itu harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung, keterangan mana bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai kesaksikannya memenuhi syarat materil dan karenanya memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan keinginan Tergugat untuk bekerja di Malaysia tidak disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat ke Malaysia pada bulan Juli 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menunaikan tanggungjawabnya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang dipicu sikap Tergugat yang tetap pergi ke Malaysia meskipun tidak diizinkan oleh Penggugat, hal mana sejak kepergian Tergugat pada bulan Juli 2018 tersebut hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin sebagaimana mestinya antara suami istri yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling saling menghiraukan satu sama lain;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dengan segala akibat yang timbul karenanya menurut Majelis merupakan parameter untuk menarik konklusi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus dan karenanya tidak ada harapan untuk kembali rukun (*broken marriage*), keadaan mana menurut Majelis Hakim nampak telah menyimpang dari tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل للمضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";

Menimbang, bahwa merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hokum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, selain itu surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum 2 (dua) Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1442 Hijriah, terdiri atas M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.

Ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)